



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pgp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak berhadapan dengan hukum;**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/2 Mei 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg Tenggiri IV RT 003 RW 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak dilakukan Penangkapan pada Tanggal 7 Februari 2024;

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Tukijan Keling, S.H., Apri Anggara, S.H., Beri Saputra, S.H., Dian Ayu Indra Wardani, S.H., Ari Aditia Pangestu, S.H., Helda Marisa Pratiwi, S.H., Nurseha, S.H., Raka Oktafiandi, S.H., dan Heri Yanto, S.H. masing-masing Advokat / Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum AL-HAKIM Bangka Belitung (LBH AL-HAKIM BABEL) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Dalam No. 135A RT 03 RW 02 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgp tanggal 23 Februari 2024, orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas dan orang tua kandungnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pgp tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pgp tanggal 23 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama yaitu Melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan pelatihan kerja pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu ;
  - 2) 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu;  
dengan berat netto sebelum uji laboratoris **3,9 gram (tiga koma sembilan gram)**, dan berat netto setelah uji laboratoris **3,01 (tiga koma nol satu) gram**.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) timbangan digital merk CHQ;
- 4) 57 (lima puluh tujuh) klip plastic kecil bening;
- 5) 1 (satu) kotak rokok merk RAPTOR;
- 6) 1 (satu) buah Dompot berwarna kuning dan silver;
- 7) 1 (satu) buah Sedotan plastic;
- 8) 2 (dua) buah korek api;
- 9) 1 (satu) buah Botol Lasegar sebagai alat hisap/bong.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 10) 1 (satu) buah Handphone berwarna hitam merk OPPO;

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,00.- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya bagi Anak, dikarenakan Anak tersebut telah menyesali perbuatannya, masih memiliki masa depan serta orang tua kandung Anak masih mampu untuk mendidik Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA

Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Pesisir Kampung Pangkalarang Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Bangka Belitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman"** Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 07.30 Wib Anak dihubungi oleh Sdr YAYAN (DPO) melalui telepon untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu dan Anak diarahkan untuk pergi menuju ke sumur ROHANI Pangkalarang Pangkalpinang. Kemudian sekira pukul 08.00 Wib, Anak tiba di lokasi tersebut Anak diarahkan untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu yang berada di pinggir sumur ROHANI yang dibungkus dalam kotak rokok LA berwarna ungu. Setelah Anak mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut, Anak membawanya pulang kerumah Anak yang beralamatkan di Pangkalarang Pangkalpinang untuk disimpan dirumah Anak. Sesampainya dirumah, Anak menghubungi Sdr YAYAN memberitahukan bahwa Narkotika jenis shabu telah Anak ambil.

Bahwa sejak hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 s/d hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sebelum Anak diamankan oleh pihak Kepolisian, Anak telah menjual paket Narkotika jenis shabu sebanyak  $\pm$  20 (dua puluh) paket kepada  $\pm$  20 (dua puluh) pembeli dengan cara Anak menimbang untuk membagi menjadi paket kecil sesuai arahan Sdr YAYAN, kemudian setelah menerima telepon dari Sdr YAYAN, Anak pergi menaruh/melempar/meletakkan narkotika jenis shabu paket kecil tersebut sesuai arahan Sdr YAYAN dengan cara menaruh di tiang PLN dekat podium lapangan bola, di samping dan belakang rumah Anak dan di sekitar wilayah Desa Pangkalarang Pangkalbalam. Bahwa keuntungan yang Anak dapatkan dari melempar/mengantarkan narkotika jenis shabu dari Sdr YAYAN adalah uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditransfer melalui aplikasi Gopay milik Anak dan mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 0,5 gram.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 19.30 Wib, Anak dihubungi oleh Sdr YAYAN untuk menimbang/membagi 1 (satu) paket Narkotika shabu seberat 0,07 gram untuk disiapkan karena akan ada pembeli yang mengambil paket narkotika tersebut. Pada saat Anak akan menimbang Narkotika shabu tersebut Anak mendengar teriakan “ Polisi “ dan “ jangan bergerak “ disamping sebelah kanan rumah Anak dan Anak melihat ada 2 (dua) orang yang telah diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah itu Anak melarikan diri ke pinggir sungai Pangkalarang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang dari pintu samping rumah, tetapi Anak berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Sekira pukul 20.15 Wib Anak dimintai untuk menunjukkan Narkotika jenis shabu yang Anak simpan dirumah. Setelah itu dilakukan pengeledahan dirumah Anak dengan disaksikan Tokoh Masyarakat setempat yaitu saksi SUDERAL Bin SUNO, dan ditemukan 2 (dua) kantung plastik kecil

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu didalam kotak rokok merk RAPTOR didalam dompet berwarna kuning, ditemukan timbangan digital dan alat hisap atau bong di dalam peti yang berada di dalam kamar Anak, yang diakui oleh Anak adalah benar milik Anak yang diperintahkan oleh Sdr YAYAN untuk dilempar/diantarkan ke pembeli. Setelah itu Anak beserta barang bukti dibawa ke Kapal Mabes Polri guna diinterogasi dan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 Anak beserta barang bukti diserahkan ke Penyidik di Mako Dit Polairud Polda Kep. Babel guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang terhadap Anak Saat kejadian Anak berusia 16 tahun 9 bulan dan saat ini terlibat dalam perkara narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Subs Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan Anak yaitu faktor kurangnya pengawasan orang tua dan lingkungan pergaulan yang kurang baik. Sebelumnya Anak tidak pernah dihukum dalam perkara apapun. Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Kondisi keluarga/wali masih bersedia mendidik, mengawasi dan membimbing Anak. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat. Masyarakat berharap Anak dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Demi kepentingan yang terbaik bagi anak kiranya Anak dapat dijatuhi dengan Pidana Penjara berdasarkan Pasal 71 ayat 1 huruf e UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Pangkalpinang No: LHU.087.K.05.16.24.0046 tertanggal 13 Februari 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa, 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu milik anak, mengandung **Positif METAMFETAMINE**, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Riwayat Penimbangan / Volume Sample Badan POM Pangkalpinang, Nomor Sample 24.087.11.16.05.0048 terhadap 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu milik Anak dengan berat netto sebelum uji laboratoris **3,9 gram (tiga koma sembilan gram)**, dan berat netto setelah uji laboratoris **3.01 (tiga koma nol satu) gram**.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 5821/DISP-785/PKP/2007, Surat Kartu Keluarga No. 1971031205200001, menyatakan bahwa benar Anak masih berusia 16 Tahun 09 Bulan.

Bahwa Anak tidak memiliki izin dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman** yaitu narkotika jenis shabu tersebut.

Perbuatan Anak tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Pesisir Kampung Pangkalarang Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Bangka Belitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman**" Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 19.30 Wib, Anak dihubungi oleh Sdr YAYAN (DPO) untuk menimbang/membagi 1 (satu) paket Narkotika shabu seberat 0,07 gram yang ada pada Anak/Anak simpan dirumah Anak, untuk disiapkan karena akan ada pembeli yang mengambil paket narkotika tersebut. Pada saat Anak akan menimbang Narkotika shabu tersebut Anak mendengar teriakan " Polisi " dan " jangan bergerak " disamping sebelah kanan rumah Anak dan Anak melihat ada 2 (dua) orang yang telah diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah itu Anak melarikan diri ke pinggir sungai Pangkalarang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang dari pintu samping rumah, tetapi Anak berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Sekira pukul 20.15 Wib Anak dimintai untuk menunjukkan Narkotika jenis shabu yang Anak simpan dirumah. Setelah itu dilakukan penggeledahan dirumah Anak dengan disaksikan Tokoh Masyarakat setempat yaitu saksi SUDERAL Bin SUNO, dan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pgp



ditemukan 2 (dua) kantung plastik kecil yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu didalam kotak rokok merk RAPTOR didalam dompet berwarna kuning, ditemukan timbangan digital dan alat hisap atau bong di dalam peti yang berada di dalam kamar Anak, yang diakui oleh Anak adalah benar milik Anak yang diperintahkan oleh Sdr YAYAN untuk dilempar/diantarkan ke pembeli. Setelah itu Anak beserta barang bukti dibawa ke Kapal Mabes Polri guna diinterogasi dan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 Anak beserta barang bukti diserahkan ke Penyidik di Mako Dit Polairud Polda Kep. Babel guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang terhadap Anak bernama . Saat kejadian Anak berusia 16 tahun 9 bulan dan saat ini terlibat dalam perkara narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Subs Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan Anak yaitu faktor kurangnya pengawasan orang tua dan lingkungan pergaulan yang kurang baik. Sebelumnya Anak tidak pernah dihukum dalam perkara apapun. Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Kondisi keluarga/wali masih bersedia mendidik, mengawasi dan membimbing Anak. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat. Masyarakat berharap Anak dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Demi kepentingan yang terbaik bagi anak kiranya Anak dapat dijatuhi dengan Pidana Penjara berdasarkan Pasal 71 ayat 1 huruf e UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Pangkalpinang No: LHU.087.K.05.16.24.0046 tertanggal 13 Februari 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa, 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu milik Anak, mengandung **Positif METAMFETAMINE**, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Riwayat Penimbangan / Volume Sample Badan POM Pangkalpinang , Nomor Sample 24.087.11.16.05.0048 terhadap 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu milik Anak dengan berat netto sebelum uji laboratoris **3,9 gram (tiga koma sembilan gram)**, dan berat netto setelah uji laboratoris **3,01 (tiga koma nol satu) gram**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 5821/DISP-785/PKP/2007, Surat Kartu Keluarga No. 1971031205200001, menyatakan bahwa benar Anak masih berusia 16 Tahun 09 Bulan.

Bahwa Anak tidak memiliki izin dalam **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman** yaitu narkotika jenis shabu tersebut.

Perbuatan Anak tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ales Sandra**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya mengamankan 3 (tiga) orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 20.15 WIB di Pesisir Kampung Pangkalarang Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel.
  - 3 (tiga) orang yang saksi dan rekan kepolisian lainnya amankan dan dengan perannya masing – masing sebagai yaitu Saksi Eko Saputra selaku orang yang memesan narkotika jenis sabu kepada Saudara Yayan dan akan mengambil narkotika jenis sabu, Saksi Rizal Irwandi selaku orang yang bersama-sama dengan Saudara Eko Saputra dalam memesan narkotika jenis sabu dan akan mengambil narkotika jenis sabu, dan Anak selaku orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan yang menjadi perantara jual beli atau kurir narkotika jenis sabu.
  - Bahwa Kronologi penangkapan yaitu Awalnya, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Anggota KP. PERKAKAK – 3017 Mabes Polri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi diduga narkotika jenis Sabu di wilayah Sungai Pangkalarang Ketapang Kec. Pangkalbalam. Selanjutnya anggota KP. PERKAKAK – 3017 melakukan penyelidikan diwilayah tersebut.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pgp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 20.00 WIB anggota melihat 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor berhenti disamping sebuah rumah dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya anggota mengamankan 2 (dua) orang atas nama Saudara Eko Saputra, Saudara Rizal Irwandi. Dan tiba-tiba 1 (satu) orang keluar dari rumah tersebut dan lari ke arah sungai pangkalarang ketapang Kec. Pangkalbalam. Anggota melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan orang tersebut yang mengaku atas nama Anak Anak. Selanjutnya anggota melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Anak Anak dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang berada didalam kotak rokok merk RAPTOR yang berada didalam dompet berwarna kuning di dalam peti kayu yang berada di kamar Anak Anak beserta timbangan dan peralatan lainnya. Selanjutnya kami membawa Anak Anak beserta barang bukti dan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 melimpahkan perkara ke Penyidik Dit Polairud Polda Kep. Babel untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Pemilik 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan  $\pm$  3 (tiga) gram adalah Anak Anak;
- Bahwa Anak menjawab ia mendapatkan Narkotika tersebut dari Saudara Yayan dengan cara diarahkan untuk mengambil di pinggir sumur ROHANI di Pangkalarang Pangkalpinang yang dibungkus didalam kotak rokok merk LA berwarna ungu;
- Bahwa Anak Anak setiap kali mengambil shabu dari Saudara Yayan berjumlah 10 (sepuluh) gram dan anak anak yang membagi shabu tersebut;
- Bahwa Saksi Eko Saputra dan Saksi Rizal Irwandi tidak ada hubungan dengan Anak serta tidak mengetahui bahwa Anak Anak selaku orang suruhan Saudara Yayan yang akan menaruh atau meletakkan narkotika jenis sabu pesanan Saksi Eko Saputra dan Saksi Rizal Irwandi dan Saksi Eko Saputra dan Saksi Rizal Irwandi baru mengetahuinya pada saat Anak diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Pada saat saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya mengamankan Saudara Eko Saputra dan Saudara Rizal Irwandi yang akan mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, Saudara Eko Saputra dan Saudara Rizal Irwandi belum menerima narkotika jenis

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu dari Anak . karena masih menunggu kabar dari Saudara Yayan serta Saudara Eko Saputra dan Saudara Rizal Irwandi awalnya tidak mengetahui siapa Anak . tersebut sebelum diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa anak dalam hal untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas Keterangan Saksi, anak membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

**2. Saksi Rudi Hartono**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya mengamankan 3 (tiga) orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 20.15 WIB di Pesisir Kampung Pangkalarang Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel.
- 3 (tiga) orang yang saksi dan rekan kepolisian lainnya amankan dan dengan perannya masing – masing sebagai yaitu Saksi Eko Saputra selaku orang yang memesan narkotika jenis sabu kepada Saudara Yayan dan akan mengambil narkotika jenis sabu, Saksi Rizal Irwandi selaku orang yang bersama-sama dengan Saudara Eko Saputra dalam memesan narkotika jenis sabu dan akan mengambil narkotika jenis sabu, dan Anak selaku orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan yang menjadi perantara jual beli atau kurir narkotika jenis sabu.
- Bahwa Kronologi penangkapan yaitu Awalnya, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Anggota KP. PERKAKAK – 3017 Mabes Polri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi diduga narkotika jenis Sabu di wilayah Sungai Pangkalarang Ketapang Kec. Pangkalbalam. Selanjutnya anggota KP. PERKAKAK – 3017 melakukan penyelidikan di wilayah tersebut. Sekira pukul 20.00 WIB anggota melihat 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor berhenti disamping sebuah rumah dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya anggota



mengamankan 2 (dua) orang atas nama Saudara Eko Saputra, Saudara Rizal Irwandi. Dan tiba-tiba 1 (satu) orang keluar dari rumah tersebut dan lari ke arah sungai pangkalarang ketapang Kec. Pangkalbalam. Anggota melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan orang tersebut yang mengaku atas nama Anak . . Selanjutnya anggota melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Anak . dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu yang berada didalam kotak rokok merk RAPTOR yang berada didalam dompet berwarna kuning di dalam peti kayu yang berada di kamar Anak beserta timbangan dan peralatan lainnya. Selanjutnya kami membawa Anak . beserta barang bukti dan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 melimpahkan perkara ke Penyidik Dit Polairud Polda Kep. Babel untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Pemilik 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan  $\pm$  3 (tiga) gram adalah Anak . ;
- Bahwa Anak menjawab ia mendapatkan Narkoba tersebut dari Saudara Yayan dengan cara diarahkan untuk mengambil di pinggir sumur ROHANI di Pangkalarang Pangkalpinang yang dibungkus didalam kotak rokok merk LA berwarna ungu;
- Bahwa Anak setiap kali mengambil shabu dari Saudara Yayan berjumlah 10 (sepuluh) gram dan anak . yang membagi shabu tersebut;
- Bahwa Saksi Eko Saputra dan Saksi Rizal Irwandi tidak ada hubungan dengan Anak serta tidak mengetahui bahwa Anak . selaku orang suruhan Saudara Yayan yang akan menaruh atau meletakkan narkoba jenis sabu pesanan Saksi Eko Saputra dan Saksi Rizal Irwandi dan Saksi Eko Saputra dan Saksi Rizal Irwandi baru mengetahuinya pada saat Anak . diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Pada saat saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya mengamankan Saudara Eko Saputra dan Saudara Rizal Irwandi yang akan mengambil Narkoba jenis Sabu tersebut, Saudara Eko Saputra dan Saudara Rizal Irwandi belum menerima narkoba jenis sabu dari Anak karena masih menunggu kabar dari Saudara Yayan serta Saudara Eko Saputra dan Saudara Rizal Irwandi awalnya tidak mengetahui siapa Anak tersebut sebelum diamankan oleh pihak



kepolisian;

- Bahwa anak dalam hal untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas Keterangan Saksi, anak membenarkannya dan tidak megajukan keberatan.

**3. Saksi Umar Sanu**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya mengamankan 3 (tiga) orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 20.15 WIB di Pesisir Kampung Pangkalarang Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel.
- 3 (tiga) orang yang saksi dan rekan kepolisian lainnya amankan dan dengan perannya masing – masing sebagai yaitu Saksi Eko Saputra selaku orang yang memesan narkotika jenis sabu kepada Saudara Yayan dan akan mengambil narkotika jenis sabu, Saksi Rizal Irwandi selaku orang yang bersama-sama dengan Saudara Eko Saputra dalam memesan narkotika jenis sabu dan akan mengambil narkotika jenis sabu, dan Anak . selaku orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan yang menjadi perantara jual beli atau kurir narkotika jenis sabu.
- Bahwa Kronologi penangkapan yaitu Awalnya, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Anggota KP. PERKAKAK – 3017 Mabes Polri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi diduga narkotika jenis Sabu di wilayah Sungai Pangkalarang Ketapang Kec. Pangkalbalam. Selanjutnya anggota KP. PERKAKAK – 3017 melakukan penyelidikan diwilayah tersebut. Sekira pukul 20.00 WIB anggota melihat 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor berhenti disamping sebuah rumah dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya anggota mengamankan 2 (dua) orang atas nama Saudara Eko Saputra, Saudara Rizal Irwandi. Dan tiba-tiba 1 (satu) orang keluar dari rumah tersebut dan lari kearah sungai pangkalarang ketapang Kec. Pangkalbalam. Anggota melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan orang tersebut yang



mengaku atas nama Anak .. Selanjutnya anggota melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah Anak . dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang berada didalam kotak rokok merk RAPTOR yang berada didalam dompet berwarna kuning di dalam peti kayu yang berada di kamar Anak . beserta timbangan dan peralatan lainnya. Selanjutnya kami membawa Anak . beserta barang bukti dan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 melimpahkan perkara ke Penyidik Dit Polairud Polda Kep. Babel untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Pemilik 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan  $\pm$  3 (tiga) gram adalah Anak .;
- Bahwa Anak . menjawab ia mendapatkan Narkotika tersebut dari Saudara Yayan dengan cara diarahkan untuk mengambil di pinggir sumur ROHANI di Pangkalarang Pangkalpinang yang dibungkus didalam kotak rokok merk LA berwarna ungu;
- Bahwa Anak . setiap kali mengambil shabu dari Saudara Yayan berjumlah 10 (sepuluh) gram dan anak . yang membagi shabu tersebut;
- Bahwa Saksi Eko Saputra dan Saksi Rizal Irwandi tidak ada hubungan dengan Anak . serta tidak mengetahui bahwa Anak . selaku orang suruhan Saudara Yayan yang akan menaruh atau meletakkan narkotika jenis sabu pesanan Saksi Eko Saputra dan Saksi Rizal Irwandi dan Saksi Eko Saputra dan Saksi Rizal Irwandi baru mengetahuinya pada saat Anak . diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Pada saat saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya mengamankan Saudara Eko Saputra dan Saudara Rizal Irwandi yang akan mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, Saudara Eko Saputra dan Saudara Rizal Irwandi belum menerima narkotika jenis sabu dari Anak . karena masih menunggu kabar dari Saudara Yayan serta Saudara Eko Saputra dan Saudara Rizal Irwandi awalnya tidak mengetahui siapa Anak . tersebut sebelum diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa anak . dalam hal untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang.





- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas Keterangan Saksi, anak membenarkannya dan tidak megajukan keberatan.

**4. Saksi Eko Saputra Als Tompel Bin (Alm) Ruhoto**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan dengan saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 20.15 WIB di Jl. Pesisir Kampung Pangkalarang Gg. Tenggara IV, RT/RW 003/003 Kel. Ketapang, Kec. Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang, Kep. Bangka Belitung. karena saksi hendak mengambil narkotika jenis sabu yang saksi pesan sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari siapa saksi akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut tetapi saksi akan mengambil Narkotika tersebut berdasarkan arahan saudara Yayan, dan saksi disuruh saudara Yayan menunggu di Jl. Pesisir Kampung Pangkalarang Gg. Tenggara IV, RT/RW 003/003 Kel. Ketapang, Kec. Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang serta masih menunggu kabar atau arahan lebih lanjut dari saudara Yayan
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak narkotika jenis sabu yang akan diberikan oleh saudara Yayan tersebut tetapi saksi memesan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi memesan narkotika jenis sabu kepada saudara Yayan tersebut baru 1 (satu) kali ini namun belum sempat saksi dapatkan narkotika jenis sabu tersebut karena saksi terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian dan narkotika jenis sabu tersebut belum saksi bayarkan kepada saudara Yayan, karena saksi belum menerima Narkotika tersebut
- Bahwa Cara saksi melakukan pembayaran narkotika jenis sabu yang saksi pesan dari saudara Yayan tersebut apabila saksi sudah menerima narkotika jenis sabu sesuai yang saksi pesan barulah saksi menghubungi saudara Yayan dengan cara apa pembayarannya dan kepada siapa saksi membayarnya
- Bahwa Cara saksi memesan Narkotika jenis sabu kepada saudara Yayan tersebut yaitu dengan cara saya menghubungi saudara Yayan dan menanyakan ada bahan/narkotika jenis sabu kepada



saudara Yayan dan saudara Yayan menjawab bahwa ia memiliki narkoba jenis sabu. Selanjutnya saudara Yayan akan mengarahkan dalam mengambil Narkoba Sabu tersebut

- Bahwa Saya tidak mengenal Anak .
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut berawalnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB saya dihubungi oleh saudara Rizal Irwandi Alias Unyil mengajak saksi untuk memesan Narkoba jenis sabu dan saksi sempat menolak karena saksi tidak memiliki uang, namun saudara Rizal Irwandi Alias Unyil tetap meminta untuk membeli menggunakan uangnya dan saudara Rizal Irwandi Alias Unyil ingin memesan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi menghubungi saudara Yayan untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saudara Yayan memberitahu pembayarannya setelah narkoba jenis sabu tersebut telah kami terima.
- Bahwa Sekira pukul 19.00 WIB saksi bertemu saudara Rizal Irwandi Alias Unyil dan sekira pukul 19.30 WIB saya dihubungi oleh saudara Yayan yang mengarahkan saksi ke suatu tempat, kemudian saksi langsung ditelepon oleh saudara Yayan untuk pergi ke Jl. Pesisir Kampung Pangkalarang Gg. Tenggiri IV, RT/RW 003/003 Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang. Setelah sampai di lokasi, saksi dan saudara Rizal Irwandi Alias Unyil disuruh menunggu, dan tak lama kemudian datanglah anggota Kepolisian menghampiri kami, setelah itu saksi dengan saudara Rizal Irwandi Alias Unyil diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke salah satu rumah yang letak nya tidak jauh dari tempat lokasi pengambilan sabu yang diarahkan oleh saudara Yayan.
- Bahwa Setelah sampai di salah satu rumah kami menunggu sejenak dan tidak lama kemudian sekira pukul 20.15 WIB barulah saya melihat ada 1 (satu) orang laki – laki yang diamankan yang saya ketahui setelah diamankan bernama Anak .. Setelah itu saya, saudara Rizal Irwandi Alias Unyil dan Anak . di bawa ke Dermaga Dit Polairud dan kemudian diserahkan kepada penyidik Dit polairud Polda Kep. Babel untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab Anak . diamankan namun saya mengetahui setelah kami dibawa ke Dermaga Dit



polairud bahwa sebab Anak . diamankan dikarenakan ia selaku perantara jual beli atau kurir Narkotika jenis sabu yang Anak . simpan dirumahnya yang beralamat di Jl. Pesisir Kampung Pangkalarang Gg. Tenggara IV, RT/RW 003/003 Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, dan saya baru mengetahui bahwa Anak . juga yang akan menaruh atau meletakkan narkotika jenis sabu yang saya pesan tersebut.

- Bahwa saksi tidak melihat/menyaksikan ditemukannya narkotika jenis sabu di rumah Anak . oleh pihak kepolisian yang beralamat di Jl. Pesisir Kampung Pangkalarang Gg. Tenggara IV, RT/RW 003/003 Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang tersebut
- Bahwa saksi Sebelumnya tidak mengetahui berapa banyak Narkotika jenis sabu yang diamankan oleh pihak kepolisian namun pada saat kami telah diamankan barulah saya mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu yang diamankan dari rumah Anak . sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan  $\pm 3$  (tiga) gram
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Anak . mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa narkotika jenis sabu yang Anak . miliki atau simpan tersebut merupakan narkotika jenis sabu dari saudara Yayan

Atas Keterangan Saksi, anak membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

**5. Saksi RIZAL IRWANDI Ais UNYIL Bin H. ZULKIFLI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi telah diamankan oleh Pihak Kepolisian Pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 20.15 WIB Di Jl. Pesisir Kampung Pangkalarang Gg. Tenggara IV, RT/RW 003/003 Kel. Ketapang, Kec. Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang, Kep. Bangka Belitung karena rencananya Saksi dan Sdr EKO SAPUTRA hendak mengambil narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi tidak tahu dari siapa Saksi akan mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut tetapi Saksi akan mengambil Narkotika tersebut berdasarkan arahan Sdr YAYAN untuk mengambil Narkotika jenis sabu, tetapi Saksi dan Sdr EKO SAPUTRA disuruh menunggu oleh Sdr YAYAN di Jl. Pesisir Kampung Pangkalarang Gg. Tenggara IV,

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 003/003 Kel. Ketapang, Kec. Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang serta masih menunggu kabar atau arahan lebih lanjut dari Sdr YAYAN melalui Sdr EKO SAPUTRA.

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak narkoba jenis sabu tersebut tetapi Saksi menyuruh memesan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr EKO SAPUTRA Als TOMPEL.
- Bahwa Saksi memesan narkoba jenis sabu lewat Sdr EKO SAPUTRA Als TOMPEL tersebut baru 1 (satu) kali ini namun belum sempat Saksi dapatkan Narkoba Sabu tersebut karena Saksi terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian dan Narkoba jenis Sabu tersebut belum Saksi dan Sdr EKO SAPUTRA Als TOMPEL bayarkan kepada Sdr YAYAN, karena Saksi dan Sdr EKO SAPUTRA Als TOMPEL belum menerima Narkoba tersebut.
- Bahwa Cara Saksi dan Sdr EKO SAPUTRA Als TOMPEL melakukan pembayaran Narkoba jenis Sabu yang Sdr EKO SAPUTRA Als TOMPEL pesan melalui Sdr YAYAN tersebut apabila Saksi dan Sdr EKO SAPUTRA Als TOMPEL sudah menerima Narkoba jenis Sabu sesuai yang kami pesan barulah Sdr EKO SAPUTRA Als TOMPEL menghubungi Sdr YAYAN dengan cara apa pembayarannya dan kepada siapa membayarnya.
- Bahwa Yang berhubungan atau komunikasi dengan Sdr YAYAN dalam memesan Narkoba jenis Sabu tersebut adalah Sdr EKO SAPUTRA Als TOMPEL

Atas Keterangan Saksi, anak membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

6. Saksi **SUDERAL Bin SUNO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut menyaksikan atau melihat Anggota Kepolisian Perairan dan Udara mengamankan 1 (satu) orang yang mengaku atas nama Sdr . Bin (Alm) AJAT SUDRAJAT yang melakukan transaksi atau penyalahgunaan Narkoba di Pesisir Desa Pangkalarang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel.
- Bahwa Saksi bisa menyaksikan atau melihat Anggota Kepolisian Perairan dan Udara mengamankan 1 (satu) orang yang mengaku atas nama Sdr . Bin (Alm) AJAT SUDRAJAT yang melakukan transaksi atau penyalahgunaan Narkoba di Pesisir Desa

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pgp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangkalarang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel pada saat pihak kepolisian tersebut awalnya Saksi didatangi oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 20.10 Wib dan diminta untuk menyaksikan diamankannya 1 (satu) orang oleh pihak kepolisian yang melakukan transaksi atau penyalahgunaan Narkotika dan Saksi ikut menyaksikan pada saat ditemukannya barang bukti berupa 2 (dua) kantung plastik yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu, timbangan digital, alat hisap/bong dan peralatan lainnya yang berada di kamar Sdr . Bin (Alm) AJAT SUDRAJAT yang beralamatkan di Pesisir Desa Pangkalarang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel.

- Bahwa Pekerjaan Saksi saat ini adalah Wiraswasta/Pengurus Kapal Nelayan di Desa Ketapang Kec. Pangkalbalam Pangkalpinang tetapi Saksi sering dilibatkan atau dituakan sebagai Tokoh Masyarakat /Agama dalam kegiatan di desa Pangkalarang.

- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) orang atas nama Sdr . Bin (Alm) AJAT SUDRAJAT yang diamankan oleh pihak kepolisian dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu di kamar rumah Sdr . Bin (Alm) AJAT SUDRAJAT yang beralamatkan di Pesisir Desa Pangkalarang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel karena rumahnya bersebelahan dengan rumah saksi.

- Bahwa Saksi menyaksikan atau melihat Anggota Kepolisian mengamankan Sdr . Bin (Alm) AJAT SUDRAJAT tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 20.15 Wib di Pesisir Desa Pangkalarang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel yang telah diamankan oleh pihak kepolisian dan setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah Sdr . Bin (Alm) AJAT SUDRAJAT ditemukan 2 (dua) kantung plastik yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu didalam kotak rokok merk RAPTOR beserta timbangan digital dan peralatan lainnya didalam dompet berwarna kuning yang berada di dalam peti kayu yang berada di dalam kamar Sdr . Bin (Alm) AJAT SUDRAJAT.

- Bahwa Saksi ikut melihat dan menyaksikan pada saat Anggota kepolisian beserta Sdr . Bin (Alm) AJAT SUDRAJAT yang melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantung plastik yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu didalam





kotak rokok merk RAPTOR beserta timbangan digital dan peralatan lainnya yang berada di dalam dompet berwarna kuning di kamar rumah Sdr . Bin (Alm) AJAT SUDRAJAT.

- Bahwa pada saat itu Anak . Bin (Alm) AJAT SUDRAJAT mengakui kepemilikannya pada saat ditemukan berupa 2 (dua) kantung plastik yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu didalam kotak rokok merk RAPTOR beserta timbangan digital dan peralatan lainnya yang berada di dalam dompet berwarna kuning di kamar rumah Anak . Bin (Alm) AJAT SUDRAJAT.

- Bahwa Saksi melihat barang yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu di kamar rumah anak . Bin (Alm) AJAT SUDRAJAT tersebut antara lain:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) timbangan digital merk CHQ;
- 57 (lima puluh tujuh) klip plastic kecil bening;
- 1 (satu) kotak rokok merk RAPTOR;
- 1 (satu) buah Dompet berwarna kuning dan silver;
- 1 (satu) buah Sedotan plastic;
- 1 (satu) buah Handphone berwarna hitam merk OPPO;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) buah Botol Lasegar sebagai alat hisap/bong.

Atas Keterangan Saksi, anak membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 20.12 Wib di Pinggir Sungai Pangkalarang Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel. Karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Anak pihak kepolisian terlebih dahulu melakukan penangkapan atas nama Sdr EKO SAPUTRA dan Sdr RIZAL IRWANDI;
- Bahwa Awalnya Anak tidak mengenali Sdr EKO SAPUTRA dan Sdr RIZAL IRWANDI yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut tetapi saat ini Anak sudah mengenalinya bahwa mereka yang akan mengambil Narkotika jenis Sabu yang akan Anak taruh disuatu disamping sebelah kanan rumah Anak atas petunjuk Sdr YAYAN.
- Bahwa Anak tidak ada hubungan dengan Sdr EKO SAPUTRA dan Sdr RIZAL IRWANDI tersebut karena Anak tidak berhubungan langsung dengan Sdr EKO SAPUTRA dan Sdr RIZAL IRWANDI karena yang berurusan dengan mereka adalah Sdr YAYAN.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap anak pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa2 (dua) kantung plastik yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu yang berada didalam kotak Rokok RAPTOR didalam dompet berwarna kuning yang berada di peti kayu dikamar rumah Anak yang beralamatkan di Desa Pangkalarang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang
- Bahwa tujuan Anak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kantung plastik paket plastic kecil yang berisikan Kristal bening dengan berat total  $\pm$  3 (tiga) gram dirumah Anak tersebut karena Narkotika jenis Sabu tersebut akan Anak ecerkan untuk dijual tetapi ditimbang terlebih dahulu sesuai suruhan Sdr YAYAN.
- Bahwa cara Anak mendapatkan Narkotika jenis Sabu yang akan Anak jual atau antarkan kepada pembeli atau pemesan tersebut yaitu dari Sdr YAYAN yang mana awalnya Sdr YAYAN menghubungi Anak untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di dekat sumur ROHANI yang berada di Pangkalarang dan Anak akan dihubungi dan diarahkan oleh YAYAN untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa Anak tidak ada hubungan Anak dengan Sdr YAYAN tersebut tetapi Anak bekerja dengan YAYAN sebagai Kurir atau Perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu dalam mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Anak bekerja dengan Sdr YAYAN selaku Kurir atau Perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut  $\pm$  2 (dua) minggu.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pgp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengenali YAYAN  $\pm$  3 (tiga) minggu semenjak Anak bekerja dengan Sdr YAYAN tetapi Anak tidak pernah bertemu hanya melakukan telpon via aplikasi Whatsapp .
- Bahwa Anak bisa kenal dengan Sdr YAYAN dan bekerja dengan Sdr YAYAN selaku kurir atau perantara Jual beli Narkotika tersebut awalnya Anak dichat wa oleh Sdr YAYAN dan menawarkan Narkotika jenis Sabu, apabila mau Narkotika Sabu beli dengan Sdr YAYAN. Setelah itu  $\pm$  1 (satu) minggu Anak mulai membeli Narkotika Sabu dengan Sdr YAYAN untuk konsumsi sendiri. Dan setelah itu Anak menawarkan untuk bekerja dengan Sdr YAYAN selaku kurir dan Sdr YAYAN setuju setelah itu Anak mulai bekerja dengan Sdr YAYAN menjadi kurir atau perantara jual beli Narkotika tersebut.
- Bahwa Anak mengambil Narkotika jenis Sabu atas suruhan Sdr YAYAN tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan pertiap kali Anak mengambil narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) gram.
- Bahwa Cara Anak menjual atau mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada pembeli atau pemesan tersebut awalnya Anak dihubungi oleh Sdr YAYAN untuk menimbang terlebih dahulu sesuai petunjuk Sdr YAYAN dengan ketentuan berat tertentu contoh 0,07 gram, 0,17 gram, 0,19 gram, 0,24 gram dan 0,28 dan setelah Anak timbang maka Anak disuruh untuk menaruh Narkotika jenis Sabu disuatu tempat sesuai petunjuk Sdr YAYAN.
- Bahwa Orang yang membeli Narkotika jenis Sabu kepada Anak tersebut sebanyak  $\pm$  20 (dua puluh) pelanggan/pembeli dan Paket Narkotika jenis Sabu yang telah Anak edarkan kepada pelanggan atas suruhan Sdr YAYAN tersebut sebanyak  $\pm$  20 (dua puluh) paket karena 1 (satu) orang membeli 1 (satu) paket Narkotika.
- Bahwa Cara pembayaran atas pembelian Narkotika jenis Sabu terhadap pembeli atau pemesan tersebut dengan cara pelanggan melakukan pembayaran langsung dengan Sdr YAYAN.
- Bahwa Anak menjual atau mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada pelanggan tetapi Anak tidak pernah bertemu karena Anak hanya disuruh untuk menempatkan dengan cara menaruh disuatu tempat sesuai arahan Sdr YAYAN karena pelanggan langsung berhubungan dengan Sdr YAYAN.
- Bahwa Anak sudah mengambil Narkotika jenis Sabu dari Sdr YAYAN selama  $\pm$  2 (dua) minggu bekerja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pertama : hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024;

Yang kedua : hari Kamis tanggal 18 Januari 2024;

Yang ketiga : hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024.

- bahwa Anak mendapatkan keuntungan dalam menimbang dan mengantarkan Narkotika jenis Sabu selaku Perantara dengan cara menaruh Narkotika atas suruhan Sdr YAYAN tersebut.

- Bahwa Keuntungan yang Anak dalam mengantarkan Narkotika jenis Sabu atas suruhan Sdr YAYAN tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan Narkotika jenis sabu untuk pemakaian sendiri sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang apabila diuangkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila Narkotika jenis Sabu tersebut sudah habis terjual.

- Bahwa Yang akan memberikan upah kepada Anak dalam mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Sdr YAYAN dengan cara Sdr YAYAN mentransfer uang melalui aplikasi GOPAY milik Anak dan uang tersebut akan Anak ambil melalui counter.

- Bahwa Anak mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut  $\pm$  3 (tiga) tahun dan Anak terakhir mengkonsumsi Narkotika pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua memohon supaya Anak diberikan hukuman yang ringan karena masa depan Anak masih panjang dan masih dapat diperbaiki serta orang tua masih mampu untuk mendidik Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat  $\pm$  1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat  $\pm$  2,13 (dua koma tiga belas gram) gram (Berat Netto 3,9

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pgp



gram, kemudian disisihkan untuk pemeriksa Laboratorium Narkotika sehingga diterima di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang menjadi 3,12 gram dalam keadaan terbungkus, tersegel dan tidak dilakukan penimbangan);

3. 1 (satu) buah timbangan merek CHQ;
4. 57 (lima puluh tujuh) buah plastik bening berukuran kecil;
5. 1 (satu) buah kotak rokok merek RAPTOR;
6. 1 (satu) buah dompet berwarna kuning;
7. 1 (satu) buah sedotan plastik;
8. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A3s dengan No. IMEI 1 : 873628043404056 dan No. IMEI 2 : 873628043404049;
9. 2 (dua) buah korek api;
10. 1 (satu) buah botol Lasegar sebagai alat hisap/bong;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Laporan Pengujian Badan POM Pangkalpinang No: LHU.087.K.05.16.24.0046 tertanggal 13 Februari 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa, 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu milik anak, mengandung **Positif METAMFETAMINE**, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Riwayat Penimbangan / Volume Sample Badan POM Pangkalpinang , Nomor Sample 24.087.11.16.05.0048 terhadap 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu milik anak dengan berat netto sebelum uji laboratoris **3,9 gram (tiga koma sembilan gram)**, dan berat netto setelah uji laboratoris **3.01 (tiga koma nol satu) gram**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 20.12 Wib di Pinggir Sungai Pangkalarang Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel. Karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap anak pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantung plastik yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu yang berada didalam kotak Rokok RAPTOR didalam dompet berwarna kuning yang berada di peti kayu dikamar rumah Anak yang beralamatkan di Desa Pangkalarang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Anak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kantung plastik paket plastic kecil yang berisikan Kristal bening dengan berat total  $\pm$  3 (tiga) gram di rumah Anak tersebut karena Narkotika jenis Sabu tersebut akan Anak ecerkan untuk dijual tetapi ditimbang terlebih dahulu sesuai suruhan Sdr YAYAN.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara Berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 07.30 Wib Anak dihubungi oleh Sdr YAYAN (DPO) melalui telepon untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu dan Anak diarahkan untuk pergi menuju ke sumur ROHANI Pangkalarang Pangkalpinang. Kemudian sekira pukul 08.00 Wib, Anak tiba di lokasi tersebut Anak diarahkan untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu yang berada di pinggir sumur ROHANI yang dibungkus dalam kotak rokok LA berwarna ungu. Setelah Anak mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut, Anak membawanya pulang kerumah Anak yang beralamatkan di Pangkalarang Pangkalpinang untuk disimpan di rumah Anak. Sesampainya di rumah, Anak menghubungi Sdr YAYAN memberitahukan bahwa Narkotika jenis shabu telah Anak ambil.
- Bahwa sejak hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 s/d hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sebelum Anak diamankan oleh pihak Kepolisian, Anak telah menjual paket Narkotika jenis shabu sebanyak  $\pm$  20 (dua puluh) paket kepada  $\pm$  20 (dua puluh) pembeli dengan cara Anak menimbang untuk membagi menjadi paket kecil sesuai arahan Sdr YAYAN, kemudian setelah menerima telepon dari Sdr YAYAN, Anak pergi menaruh/melempar/meletakkan narkotika jenis shabu paket kecil tersebut sesuai arahan Sdr YAYAN dengan cara menaruh di tiang PLN dekat podium lapangan bola, di samping dan belakang rumah Anak dan di sekitar wilayah Desa Pangkalarang Pangkalbalam. Bahwa keuntungan yang Anak dapatkan dari melempar/mengantarkan narkotika jenis shabu dari Sdr YAYAN adalah uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditransfer melalui aplikasi Gopay milik Anak dan mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 0,5 gram.
- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 19.30 Wib, Anak dihubungi oleh Sdr YAYAN untuk menimbang/membagi 1 (satu) paket Narkotika shabu seberat 0,07 gram untuk disiapkan karena akan ada pembeli yang mengambil paket

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut. Pada saat Anak akan menimbang Narkotika shabu tersebut Anak mendengar teriakan “ Polisi “ dan “ jangan bergerak “ disamping sebelah kanan rumah Anak dan Anak melihat ada 2 (dua) orang yang telah diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah itu Anak melarikan diri ke pinggir sungai Pangkalarang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang dari pintu samping rumah, tetapi Anak berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Sekira pukul 20.15 Wib Anak dimintai untuk menunjukkan Narkotika jenis shabu yang Anak simpan di rumah. Setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Anak dengan disaksikan Tokoh Masyarakat setempat yaitu saksi SUDERAL Bin SUNO, dan ditemukan 2 (dua) kantung plastik kecil yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu didalam kotak rokok merk RAPTOR didalam dompet berwarna kuning, ditemukan timbangan digital dan alat hisap atau bong di dalam peti yang berada di dalam kamar Anak, yang diakui oleh Anak adalah benar milik Anak yang diperintahkan oleh Sdr YAYAN untuk dilempar/diantarkan ke pembeli. Setelah itu Anak beserta barang bukti dibawa ke Kapal Mabes Polri guna diinterogasi dan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 Anak beserta barang bukti diserahkan ke Penyidik di Mako Dit Polairud Polda Kep. Babel guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Pangkalpinang No: LHU.087.K.05.16.24.0046 tertanggal 13 Februari 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa, 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu milik . Bin (Alm) AJAT SUDRAJAT, mengandung **Positif METAMFETAMINE**, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Riwayat Penimbangan / Volume Sample Badan POM Pangkalpinang , Nomor Sample 24.087.11.16.05.0048 terhadap 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu milik . Bin (Alm) AJAT SUDRAJAT dengan berat netto sebelum uji laboratoris **3,9 gram (tiga koma sembilan gram)**, dan berat netto setelah uji laboratoris **3.01 (tiga koma nol satu) gram**.

- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 5821/DISP-785/PKP/2007, Surat Kartu Keluarga No. 1971031205200001, menyatakan bahwa benar Anak masih berusia 16 Tahun 09 Bulan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pgp



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Percobaan atau Permufakatan jahat Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”;*

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

**1. Unsur *setiap orang* ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pertama Setiap Orang ini adalah menunjuk pada Subyek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana sebagai Orang. Dan yang dimaksud dengan Orang adalah Siapa Saja (Setiap Orang) yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Anak dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran No. 5821/DISP-785/PKP/2007, Surat Kartu Keluarga No. 1971031205200001, menyatakan bahwa benar Anak masih berusia 16 Tahun 09 Bulan saat melakukan perbuatan tersebut, sehingga masuk ke dalam kategori Anak yang Berkonflik Dengan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta ternyata pula bahwa selama proses persidangan Anak sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Anak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terbukti oleh perbuatan Anak;



Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;

**2. Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat melakukan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi (5) lima gram”;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (*wedderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan Bahwa Anak telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 20.12 Wib di Pinggir Sungai Pangkalarang Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel. Karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap anak pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantung plastik yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu yang berada didalam kotak ROKOK RAPTOR didalam dompet berwarna kuning yang berada di peti kayu dikamar rumah Anak yang beralamatkan di Desa Pangkalarang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang

Menimbang, Bahwa tujuan Anak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kantung plastik paket plastic kecil yang berisikan Kristal bening dengan berat total  $\pm$  3 (tiga) gram dirumah Anak tersebut karena Narkotika jenis Sabu tersebut akan Anak ecerkan untuk dijual tetapi ditimbang terlebih dahulu sesuai suruhan Sdr YAYAN.

Menimbang, Bahwa perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara Berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 07.30 Wib Anak dihubungi oleh Sdr YAYAN (DPO) melalui telepon untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu dan Anak diarahkan untuk pergi menuju ke sumur ROHANI Pangkalarang Pangkalpinang. Kemudian sekira pukul 08.00 Wib, Anak tiba di lokasi tersebut Anak diarahkan untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu yang berada di pinggir sumur ROHANI yang dibungkus dalam kotak rokok LA berwarna ungu. Setelah Anak mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut, Anak membawanya pulang kerumah Anak yang beralamatkan di Pangkalarang Pangkalpinang untuk disimpan dirumah Anak. Sesampainya dirumah, Anak menghubungi Sdr YAYAN memberitahukan bahwa Narkotika jenis shabu telah Anak ambil.

Menimbang, Bahwa sejak hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 s/d hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sebelum Anak diamankan oleh pihak Kepolisian, Anak telah menjual paket Narkotika jenis shabu sebanyak  $\pm$  20 (dua puluh) paket kepada  $\pm$  20 (dua puluh) pembeli dengan cara Anak menimbang untuk membagi menjadi paket kecil sesuai arahan Sdr YAYAN, kemudian setelah menerima telepon dari Sdr YAYAN, Anak pergi menaruh/melempar/meletakkan narkotika jenis shabu paket kecil tersebut sesuai arahan Sdr YAYAN dengan cara menaruh di tiang PLN dekat podium lapangan bola, di samping dan belakang rumah Anak dan di sekitar wilayah Desa Pangkalarang Pangkalbalam. Bahwa keuntungan yang Anak dapatkan dari melempar/mengantarkan narkotika jenis shabu dari Sdr YAYAN adalah

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditransfer melalui aplikasi Gopay milik Anak dan mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 gram.

Menimbang, Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 19.30 Wib, Anak dihubungi oleh Sdr YAYAN untuk menimbang/membagi 1 (satu) paket Narkoba shabu seberat 0,07 gram untuk disiapkan karena akan ada pembeli yang mengambil paket narkoba tersebut. Pada saat Anak akan menimbang Narkoba shabu tersebut Anak mendengar teriakan “ Polisi “ dan “ jangan bergerak “ disamping sebelah kanan rumah Anak dan Anak melihat ada 2 (dua) orang yang telah diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah itu Anak melarikan diri ke pinggir sungai Pangkalarang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang dari pintu samping rumah, tetapi Anak berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Sekira pukul 20.15 Wib Anak dimintai untuk menunjukkan Narkoba jenis shabu yang Anak simpan di rumah. Setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Anak dengan disaksikan Tokoh Masyarakat setempat yaitu saksi SUDERAL Bin SUNO, dan ditemukan 2 (dua) kantung plastik kecil yang berisikan kristal bening Narkoba jenis shabu didalam kotak rokok merk RAPTOR didalam dompet berwarna kuning, ditemukan timbangan digital dan alat hisap atau bong di dalam peti yang berada di dalam kamar Anak, yang diakui oleh Anak adalah benar milik Anak yang diperintahkan oleh Sdr YAYAN untuk dilempar/diantarkan ke pembeli. Setelah itu Anak beserta barang bukti dibawa ke Kapal Mabes Polri guna diinterogasi dan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 Anak beserta barang bukti diserahkan ke Penyidik di Mako Dit Polairud Polda Kep. Babel guna proses lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Pangkalpinang No: LHU.087.K.05.16.24.0046 tertanggal 13 Februari 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa, 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu milik anak, mengandung **Positif METAMFETAMINE**, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Riwayat Penimbangan / Volume Sample Badan POM Pangkalpinang , Nomor Sample 24.087.11.16.05.0048 terhadap 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu milik anak dengan berat netto sebelum uji laboratoris **3,9 gram (tiga koma sembilan gram)**, dan berat netto setelah uji laboratoris **3.01 (tiga koma nol satu) gram**.

Menimbang, Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 5821/DISP-785/PKP/2007, Surat Kartu Keluarga No. 1971031205200001, menyatakan bahwa benar Anak masih berusia 16 Tahun 09 Bulan;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pgp



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu” ini telah terpenuhi dari perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas perbuatan Anak telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah membaca hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan terhadap Anak maka Balai Pemasyarakatan **Klas II Pangkalpinang** merekomendasikan kepada Hakim agar Anak di hukum pidana Penjara dengan Pertimbangan :

- Anak baru pertamakali melakukan tindak Pidana;
- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi Perbuatannya lagi;
- Keluarga/wali masih sanggup mendidik, mengawasi dan merawat Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan saran dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Pangkalpinang tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya dan akan memperhatikan saran tersebut yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena rumusan ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja (vide Pasal 71 ayat (3) UU SPPA), dimana menurut Pasal 78 ayat (2) UU SPPA pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri, pula merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Anak. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Anak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Anak dijatuhkan pidana haruslah berorientasi kepada kondisi dan kebutuhan anak yang bersangkutan oleh karena itu sudah cukup beralasan dan dirasa adil memberi hukuman kepada Anak sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan berat netto sebelum uji laboratoris **3,9 gram (tiga koma sembilan gram)**, dan berat netto setelah uji laboratoris **3,01 (tiga koma nol satu) gram**, 1 (satu) timbangan digital merk CHQ, 57 (lima puluh tujuh) klip plastic kecil bening, 1 (satu) kotak rokok merk RAPTOR, 1 (satu) buah Dompot berwarna kuning dan silver, 1 (satu) buah Sedotan plastic, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah Botol Lasegar sebagai alat hisap/bong. yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berupa 1 (satu) buah Handphone berwarna hitam merk OPPO, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Anak dapat merusak dan membahayakan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang dan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda selama **6 (enam) bulan** di Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Pangkalpinang;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu;

dengan berat netto sebelum uji laboratoris **3,9 gram (tiga koma sembilan gram)**, dan berat netto setelah uji laboratoris **3,01 (tiga koma nol satu) gram**.

- 1 (satu) timbangan digital merk CHQ;
- 57 (lima puluh tujuh) klip plastic kecil bening;
- 1 (satu) kotak rokok merk RAPTOR;
- 1 (satu) buah Dompot berwarna kuning dan silver;
- 1 (satu) buah Sedotan plastic;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) buah Botol Lasegar sebagai alat hisap/bong.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) buah Handphone berwarna hitam merk OPPO;

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Marisa Destriana Indah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Ummi Azizatul Aryfah, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Marisa Destriana Indah, S.H.**

**Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H.**

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pgp